BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama : Rimy Herdian, S.Ag.

Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama Banjarbaru

Utara.

b. Hasil Wawancara.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara mengenai praktik tajdīdun nikah di kota Banjarbaru, menurutnya tajdīdun nikah biasanya dilakukan bagi mereka yang merasa perkawinannya agak goyah atau sering bertengkar, karena ada rasa takut bahwa saat bertengkar ada secara tidak sengaja tertalak istrinya maka untuk mengawali pernikahan tersebut harus dengan tajdīdun nikah, mengenai pengulangan nikah atau tajdīdun nikah maka pernikahan awal harus ditelusuri terlebih dahulu, misalnya jika nikahnya dibawah tangan (sirri), apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi tetapi tidak terdaftar secara legalisasi, KUA mengarahkan ke Pengadilan untuk iśbāt. Setelah sidang dan hasil penetapannya dibawa untuk menegeluarkan buku nikah.

Mengenai *iśbāt* tidak diterima maka dari hasil penetapan itu dibawa ke KUA sebagai dasar untuk menikah ulang di KUA. Pada prosesnya, pernikahan yang dilakukan dari awal sampai akhir sama proses seperti halnya proses

44

pernikahan yang dilakukan oleh jejaka dan perawan dengan data yang sudah ada

dengan kata lain karena pernikahan sebelumnya dilakukan secara sirri maka

otomatis data di kartu indentitas pun belum berubah.

Dalam hal tajdīđun nikah kepala KUA Banjarbaru Utara tidak menerima,

karena beliau beranggapan jika melakukan tajdīđun nikah, maka berarti nikah

yang sebelumnya tidak sah. KUA Banjarbaru Utara tidak menerima tajdīđ dalam

hal pernikahan yang sebelumnya sah, secara syariat agama dan administrative,

namun pada saat terjadinya pernikahan sering terjadi perselisihan jadi mereka

melakukan tajdīđ atau pembaharuan nikah untuk mengawali pernikahan mereka,

akan tetapi, tidak menyalahkan pelaku tajdīđun nikah yang seperti hal di atas.

Mengenai kasus tajdīđun nikah yang mana sudah menikah secara agama atau

sering disebut sirri beliau berpendapat KUA sendiri harus menelusuri nikah yang

pertama, karena jika sudah dilakukan sesuai rukun dan syaratnya kenapa harus

nikah ulang atau diperbaharui dan juga dilihat dari mempelainya apakah sudah

menikah atau belum. Karena pada dasarnya tidak bisa mengubah data di KTP,

karena tidak ada buku nikah atau ada manipulasi data didalamnya. Jadi, KUA

menikahkannya sesuai dengan proses biasanya dan menganggap pernikahan

sebelum nya tidak pernah ada.¹

2. Informan Kedua.

a. Identitas Informan

Nama

: H. Syahdi Hidayat Said S.Ag

¹Rimy Herdian, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 5 Juni 2018.

Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama Banjarbaru

Selatan

b. Hasil Wawancara

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Banjarbaru Selatan menurutnya dalam pandangan KUA Dalam memberikan pendapatnya Kepala KUA Banjarbaru Selatan beranggapan tidak ada yang namanya istilah *tajdīđun* nikah atau memperbaharui nikah. Keabsahan sebuah pernikahan sah secara agama dan dicatatkan pada prosesnya. Dilihat dari aspek Agama dan aspek Undang-undang. Aspek agama disini adalah keabsahannya sebuah hubungan yakni dilihat dari syarat dan rukunnya, sedangkan aspek Undang-undang yakni dari segi legalitas, untuk mencarikan sebuah legalisasi pernikahan maka perlu dilakukan proses pencatatan pernikahan sebagai produk hukum perlindungan sebuah pernikahan.

Megenai kasus sebuah pernikahan yang mana telah mengajukan *iśbāt* nikah namun tidak diterima untuk mencarikan sebuah legalisasi antara suami istri. Apabila sudah terjadi jika dalam hukum Agama sudah tidak sah maka hukumnya wajib untuk melakukan *tajdīđun* nikah secara prinsip tidak sah dalam konteks secara agama sah maka dalam secara hukum perkawinan belum ada perlindungan hukum maka apabila *iśbāt* tidak diterima atau ditolak maka jadi keharusan juga untuk melakukan proses *tajdīđ* dalam bahasa Undang-undang proses pencatatan baru.

Dalam prosesnya di KUA proses pencatatan baru ini sama halnya seperti pencatatan pernikahan baru karena melihat proses pernikahan terdahulu dilihat

46

dari alasan tidak diterimanya atau ditolak sebuah itsbat nikah dilahat dari proses

administrasi saja sedang dari segi fiqih munakahatnya tidak bermasalah, maka

pilihannya yaitu nikah ulang untuk dicatatkan. Tapi, jika dari segi munakahatnya

sudah tidak sah maka harus dilakukan nikah ulang secara Agama untuk

mendapatkan legalisasi sebuah pernikahan maka mendaftarkan ke KUA. Jadi,

tajdīđun nikah yang dilakukan karena iśbāt nikah yang diajukan ke Pengadilan

Agama tidak diterima pastilah dilihat dari alasan kenapa isbāt nikahnya tidak

diterima.

Dalam memberikan pendapatnya Kepala KUA Banjarbaru Selatan

beranggapan tidak ada yang namanya istilah tajdīđun nikah atau memperbaharui

nikah. Karena dalam proses di KUA tidak ada yang namanya memperbaharui

sebuah pernikahan apabila tidak diterima iśbāt-nya. Maka nikahnya sama seperti

proses nikah dari awal. Maka perikahan sebelumnya dianggap tidak ada.

Walaupun pernikahan awal sah secara agama, namun perlu melegalisasikan

Agamanya atau mencatatkan pernikahnnya.²

3. Informan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama

: Drs. Nu'man

Pekerjaan

: Kepala Kantor Urusan Agama Kota

Cempaka

b. Hasil Wawancara

²Syahdi Hidayat Said, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarbaru Selatan, Wawancara

Pribadi, Banjarbaru, 17 Juli 2018.

Menurut bapak kepala Kantor Urusan Agama adalah *tajdīđun* nikah menurut beliau terbagi menjadi dua versi yaitu yang pertama. Nikah resmi punya buku nikah kemudian nikah kembali tanpa pencatatan dalam Islam tidak ada yang namanya *tajdīđun* nikah. Yang kedua, yaitu yang ada di KUA Cempaka *iśbāt* nikah. Mereka yang sudah menikah secara agama lalu ingin melegalisasikan pernikahan tersebut atau dengan kata lain ingin mendapatkan buku nikah.

Kalau pun ada kasus seperti itu, kepala KUA meneliti terlebih dahulu. Jika dalam *iśbāt*-nya tidak diterima atau ditolak maka melihat alasan tidak diterimannya atau ditolaknya *iśbāt* tersebut karena apa terlebih dahulu. KUA cempaka tidak berani (menolak) *tajdīđun* nikah seperti ini. Karena dalam hal ini KUA hanyalah praktisi yang menjalankan peraturan, apabila orang ingin mendaftarkan pernikahannya jika sesuai dengan peraturan yang ada sesuai dengan syarat pernikahan yang sudah ditentukan oleh hukum agama dan Undang-undang maka kami melakukan proses sama hal nya proses pernikahan dan pencatatan pernikahan seperti biasa, tanpa melihat pernikahan sebelumnya meskipun sah menurut Agama.³

4. Informan keempat

a. Identitas Informan

Nama :Alfianoor

Pekerjaan :PPPN Kantor Urusan Agama Landasan

Ulin

b. Hasil wawancara

³Drs. Nu'man, Kepala Kantor Urusan Agama Cempaka, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 18 Juli 2018.

Menurut bapak Penghulu, Nikah ulang yang mana mempelainya sebelumnya melakukan nikah ulang kiranya harus dilihat dari nikah sebelum nya terlebih dahulu karena dianggap tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya, kami posisinya disini hanya praktisi sehingga kami hanya menjalankan administrasi saja, kapasitas kami disini sebagai praktisi. Oleh Karena itu keputusan pertama itu dari *iśbāt*, apabila ada pasangan yang nikah di bawah tangan (sirri) dan ingin mendapatkan buku nikah kami arahkan ke isbat ke Pengadilan Agama, apabila *iśbāt*-nya diterima berarti rukun & syaratnya sudah terpenuhi pada pernikahan sebelumnya, namun apabila *iśbāt*-nya tidak diterima maupun ditolak maka pernikahan tersebut wajib diulang dengan arti pernikahan sebelumnya dianggap gagal atau batal atau tidak pernah terjadi pernikahan.⁴

5. Informan kelima

a. Identitas Informan

Nama : Drs. Gazali Rahman, MM.

Pekerjaan :Kepala Kantor Urusan Agama Liang

Anggang.

b. Hasil Wawancara

Menurut bapak kepala kantor urusan Agama Liang Anggang tak ada yang namanya nikah ulang dalam fikih sendiri pun tidak ada pengulangan. Untuk nikah yang mana sebelumnya dilakukan secara sirri atau nikah dibawah tangan yang mana dianjurkan untuk isbat nikah ke Pengadilan Agama guna untuk mendapatkan buku nikah. Mengenai masalah *iśbāt*-nya ditolak perlu ditelusuri

⁴Alfianoor, PPN Kantor Urusan Agama Landasan Ulin, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 19 Juli 2018.

mengenai rukun dan syarat pernikahan yang ingin diisbatkan. Kenapa jadi *iśbāt*nya ditolak pasti ada kekurangan antara rukun dan syarat dalam pernikahan sebelumnya. Kalau yang namanya nikah ulang otomatis nikah sebelumnya sah, namun dalam hal ini adalah konteks nikah ulang untuk *al-ihtiyāt* yang mana dilakukan tradisi orang Jawa Timur, Madura. Kalau dalam konteks masalah yang di teliti ini nikah pertama di anggap gagal dan harus hukumnya untuk nikah ulang.⁵

6. Informan Keenam

a. Identitas Informan

Nama Suami :Tri Bowo

Pendidikan :SMA

Nama Istri :Riadul Badi'ah

Pedidikan :SMA

Alamat :Jl. Mistar Cokrokusumo Sungai

Tiung RT. 020 RW. 007 Kelurahan

Sungai Tiung Kota Cempaka Kota

Banjarbaru.

b. Hasil Wawancara

Dalam wawancara informan menetapkan bahwa alasan melakukan *tajdīđun* nikah atau dalam hal ini nikah ulang karena pernikahan sebelumnya tidak di lakukan di KUA. Karena ingin mendapatkan atau membuatkan akte kelahiran

⁵Gazali Rahman,Kepala Kantor Urusan Agama Liang Anggang, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 23 Juli 2018.

untuk anaknya dalam proses pembuatan akte kelahiran syarat yang diperlukan adalah melampirkan buku nikah, oleh karena itu kami datang ke KUA untuk mendapatkan buku nikah. Kemudian, kami diarahkan untuk mengajukan permohonan iśbāt nikah ke Pengadilan Agama. Karena kami sudah pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya secara Agama hanya saja tidak terdaftar di KUA karena ada sesuatu yang mendesak untuk segera melaksanakan pernikahan tersebut. Pada saat mengajukan permohonan di Pengadilan Agama itsbat kami ditolak. Karena, pada saat pernikahan tersebut suami masih terikat pernikahan dengan wanita lain. Kemudian kami kembali ke KUA untuk menanyakan hal tersebut lalu, KUA mengarahkan untuk suaminya untuk menyelesaikan perkawinannya yang terdahulu. Lalu mendaftarkan proses pernikahan baru dengan status duda cerai dan perawan.⁶

7. Informan Ketujuh

a. Identitas Informan

Nama Suami : Suryana Jaka Hermawan

Pendidikan : SLTA

Nama Istri : Lucy Jamisma Ariani

Pendidikan : SLTP

:Jl. Intan Sari RT. 20 RW. 04 Alamat

> Kelurahan Sungai Besar Kota

Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

b. Hasil Wawancara

⁶Tri Bowo, Profesi, Karyawan Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, 5 Agustus 2018.

Pada saat wawancara informan mengatakan bahwa alasan melakukan nikah ulang padahal sudah pernah melakukan pernikahan secara agama. Karena, saat melangsungkan pernikahan tersebut tidak dilakukan di KUA karena pada saat itu istri sedang dalam keadaan hamil atau mengandung anak kami. Setelah itu kami ingin mendapatkan buku nikah karena ingin membuatkan akte kelahiran anak sehingga kami langsung mendaftarkan nikah di KUA. Karena sebelumnya kami menikah tidak dicatatkan maka kami mendaftarkan diri dengan identitas yang belum berubah, jadi pernikahan kami sama dengan proses pernikahan pada biasanya.⁷

B. Analisis Data

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis dapat menganalisis menjadi 2 bagian, hal ini didasarkan pada segi Proses Pernikahan dan Hukum Melakukan *tajdīđun* nikah.

Analisis Terhadap Hukum *tajdīđun* nikah di Kota Banjarbaru

Dari hasil wawancara pada lima Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarbaru, yakni KUA Banjarbaru Utara, KUA Banjarbaru Selatan, KUA Cempaka, KUA Landasan Ulin, dan KUA Lianganggang. Hampir semua KUA jika melihat konteks *tajdīđun* nikah nya terlebih dahulu, alasan mereka ingin melakukan *tajdīđun* nikah, karena pada dasarnya Kantor Urusan Agama (KUA) adalah merupakan salah satu komponen pemerintah yang ada di wilayah yang

⁷Lucy Jamisma Ariani, Profesi, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 6 Agustus 2018.

paling dekat dengan masyarakat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi pemerintah yang melakukan kegiatan sekaligus sebagai tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasan, pencatatan, dan mengontrol nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum perkawinan dan bimbingan muamalah, serta pembinaan terhadap keluarga sakinah. Oleh karena itu pada KUA Banjarbaru Utara hanya melakukan sesuai identitas yang ada walaupun sebelumnya pernah melakukan pernikahan, maka pernikahan dilakukan sama seperti pernikahan pada umumnya, pernikahan sebelumnya pun dianggap tidak pernah ada.

Salah satu tugas Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pemantau terjadinya pelanggaran ketentuan nikah/rujuk. Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki wilayah teritorial cukup luas yang terbagi dalam beberapa kota dan memiliki penduduk yang beragama Islam cukup banyak, sehingga ada beberapa penduduk yang melaksanakan pernikahan melanggar aturan perUndang-Undangan yang berlaku yang berakibat mendapatkan sangsi dalam pelaksanaan nikah berdasarkan peraturan yang ada. Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh kota di Banjarbaru adalah termasuk wilayah dari Negara Indonesia yang notabene adalah Negara hukum, sehingga semua aktivitas ditentukan berdasarkan peraturan-peraturan atau perUndangUndangan yang berlaku, dan adanya sangsi yang berlaku terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk.9

 $^{^8} PMPAN$ Nomor: Per/62/M.PAN/ 6/2005, Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, pasal 4.

⁹Azhari, Negara Hukum di Indonesia, Jakarta: UI-Press, 1995, hlm. 143.

Pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian penduduk di wilayah kota Banjarbaru adalah melaksanakan pernikahan tanpa memberitahukan kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga berakibat pada perkawinan yang tidak mendapat pengakuan hukum yang sah yang dibuktikan tidak adanya akad nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Wawancara dengan Kepala KUA Banjarbaru Selatan dan KUA Lianganggang pada KUA sendiri tidak ada istilah *tajdīđun* nikah, *tajdīđun* nikah yang ada hanyalah tradisi yang dilakukan bagi mereka yang merasa pernikahan mereka kurang baik atau tidak ada kebaikan dalam pernikahannya. Keduanya berpendapat pernikahan akan sah jika dilakukan secara fikih dan peraturan Perundang-undangan.

Pernikahan yang dilangsungkan secara illegal/tidak resmi yang dilaksanakan oleh beberapa masyarakat di wilayah kota Banjarbaru secara hukum agama yaitu fikih sudah dianggap sah, karena sudah memenuhi semua rukun dan syarat nikah, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun Pernikahan

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c) Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

d) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin lakilaki. 10

b. Syarat Sahnya Pernikahan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.
- 1. Syarat-syarat kedua mempelai

Syarat-syarat pengantin Pria.

- a. Calon suami beragama islam
- b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- c. Orangnya diketahui dan tertentu
- d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
- e. Calon mempelai laki-laki kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
- f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- g. Tidak sedang melakukan ihram

-

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali. Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003). hlm. 45-48.

- h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i. Tidak sedang mempunyai istri empat

Syarat-syarat pengantin perempuan

- a. Beragama islam atau ahli kitab
- b. Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
- c. Wanita itu tentu orangnya
- d. Halal bagi calon suami
- e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah
- f. Tidak dipaksa/ikhtiyar
- g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. 11

2. Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Menurut Hanafiah, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak permpuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal.

Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat di dengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

3. Syarat-syarat Wali

¹¹ *Ibid.*, hlm. 49-50.

Kata "wali" menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al Wali dengan bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata "wali" mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria.

Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali). Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, karena wali merupakan rukun nikah, dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan batal. Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak sah nikah tanpa wali laki-laki.

Menurut Jumhur Ulama, berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).

Syarat-syarat menjadi wali:

- b. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali)
- c. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali)
- d. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali)
- e. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali)
- f. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali)

g. Tidak sedang ihram haji atau umrah.¹²

4. Syarat-syarat Saksi.

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.

Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal, bukan orang gila
- b) Baligh, bukan anak-anak
- c) Merdeka, bukan budak
- d) Islam
- e) Kedua orang saksi itu mendengar. 13

Pernikahan yang sudah sah menurut fikih, tetapi belum dianggap sah menurut hukum positif, karena belum memenuhi aturan yang berlaku dalam perUndang-Undangan yang ada, sehingga harus melaksanakan pernikahan kembali yang sesuai dengan aturan perUndang-Undangan yang berlaku atau disebut dengan tajdīdun nikah. Tajdīdun nikah hukum asalnya adalah mubah (boleh), dan juga bisa berubah menjadi wajib karena berdasarkan pada tujuan dilaksanakannya tajdīdun nikah itu. Menurut A. Masduki Machfudh, bahwa hukum tajdīdun nikah itu adalah boleh dan tidak merusak pada akad yang terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (al-tajammul) atau berhati-hati (al-ihtiyāt).

¹³ Slamet Abidin dan H.Aminuddin. Fiqh Munakahat, (Bandung: CV.Pustaka Setia,1999), hlm. 46.

_

¹² Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi aksara, 2008), hlm. 73-74.

Menurut Abdul Aziz, hukum dari *tajdīdun* nikah itu adalah boleh (*jawaz*) dan tidak mengurangi bilangan-bilangannya talak, sebagaimana diungkapkan oleh imam Shihab yang merupakan salah satu guru dari golongan Ulama *muta'akhirin* menanggapi adanya *tajdīdun* nikah dengan memberikan suatu *interpretasi* bahwa merahasiakan dari berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang kedua umpamanya tidak adanya pengetahuan dengan berhentinya akad yang pertama dan tidak sindiran (*kinayah*) kepadanya tampak jelas, karena dalam menyembunyikan pembaharuan menuntut diri seorang suami untuk memperbaiki ataupun berhati-hati untuk berangan-angan.

Hal ini juga diungkapkan oleh imam Jamaluddin, bahwa menerima perpisahan di dalam pergantian karena pernikahan yang kedua tidak dikatakan akad yang hakiki, tetapi akad itu termasuk suatu gambaran akad. Menurut Muhammad Syaifullah, bahwa *tajdīdun* nikah itu boleh (*jawāz*), karena pernikahan ini memberikan faedah yang cukup besar terhadap kehidupan berkeluarga setelah terjadinya akad nikah dan mewujudkan kemaslahatan yang akhirnya meminimalisir terjadinya kemafsadatan dalam hidup setelah nikah sampai meninggal dunia. Menurut Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Umar, bahwa hukum *tajdīdun* nikah adalah sebagai berikut:

زَوِّجَ بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ مَوْلِيَّتُهُ بِغَيْرِكَفَءِ بِرِّضَا مَنْ فِيْ دَرَجَتِهِ ثُمِّ اَبَانَهَا الزَّوْجُ وَلَا وَأَرَادَتِ التَّجْدِيْدَ مِنْهُ فَلاَ بُدَّ مِنْ رِضَا الْجَمِيْعِ الآَنْ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِّ وَلاَ يَكْتَفُ بِرِضًا هُمُ السَّابِقِ وَمِثْلَهُ الْقَاضِيْ مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِّيْ وَلَوْ تَجْدِيْدًا بِمَنْ رَضِيَ يَكْتَفُ بِرِضًا هُمُ السَّابِقِ وَمِثْلَهُ الْقَاضِيْ مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِّيْ وَلَوْ تَجْدِيْدًا بِمَنْ رَضِيَ بِهِ الْوَلِيُّ أُوِّلًا بَلْ هُوَ أُوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ بَعْضِ الأَوْلِيَاء

"Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak kesepadanan dengan kerelaan orang-orang adanya yang ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki tajdīd dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi tajdīđ itu lebih utama dicegah dari sebagian waliwali".14

Keterangan di atas memberikan suatu pemahaman bahwa hukum dari tajdīdun nikah adalah boleh, biarpun di dalam keterangannya menyatakan bahwa melaksanakan akad yang kedua lebih utama tidak dilakukan. Sesuai dengan penjelasan di atas maka sesuai dengan wawancara dengan Kepala KUA Cempaka dan KUA Landasan Ulin keduanya berpendapat boleh saja melakukan, namun dilihat alasan ingin melakukan tajdīdun nikah tersebut, jika karena belum mendapatkan atau ingin memiliki buku nikah maka KUA akan melihat atau menelusuri pernikahan sebelumnya, karena jika sudah sesuai dengan rukun dan syarat nya maka akan diarahkan iśbāt ke Pengadilan Agama dan jika iśbāt-nya ditolak pun prosesnya akan dilakukan pernikahan pada umumnya karena pada dasarnya KUA hanyalah administrasi saja tidak berhak memutuskan.

Dari ungkapan ini tidak melarang adanya *tajdīdun* nikah tetapi boleh melakukan *tajdīdun* nikah dengan syarat harus adanya kesepakatan dari mempelai laki-laki dan perempuan, karena bertujuan untuk kemaslahatan.

Menurut Ibnu Munir, bahwa *tajdīdun* nikah adalah boleh karena mengulangi lafal akad di dalam nikah dan yang lain itu tidak merusakkan akad

¹⁴Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan bin Umar, *Bughya Al-Mustarsyidi*,(PT. Darul khaya', tth), hlm. 342.

nikah yang pertama. Kemudian diperkuat dengan argumen Ahmad bin Hajar al-Asqalani, bahwa menurut pendapat jumhur ulama *tajdidun* nikah itu tidak merusak akad yang pertama.

Menurut A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal *tajdīdun* nikah itu adalah boleh, karena bertujuan untuk berhati-hati agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau upaya untuk menaikkan *prestise*/menjaga gengsi. Hukum mubah ini bisa berubah menjadi wajib kalau ada peraturan pemerintah yang mewajibakannya.

Beberapa argumentasi tentang adanya *tajdīdun* nikah, maka bisa dipahami bahwa melakukan *tajdīdun* nikah itu tidak merusak akad yang pertama, karena akad ini merupakan akad yang hakiki dan akad yang kedua hanya sebagai gambaran terhadap akad. Hukum *tajdīdun* nikah adalah boleh dengan tujuan sebagai berikut:

- 1. Untuk ber-tajammul.
- 2. Untuk berhati-hati agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- 3. Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pernikahan.

Mengenai berubahnya Hukum *tajdīdun* nikah dari mubah menjadi wajib berdasarkan pada pendapat yang telah diterangkan di atas adalah disebabkan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang adanya *tajdīdun* nikah. Kantor Urusan Agama (KUA) kota Banjarbaru adalah merupakan ujung tombak dari Departemen Agama yang mempunyai tugas pokok untuk mengurusi nikah,

talak, cerai dan rujuk (NTCR), yang semestinya dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan kepada aturan-aturan yang berlaku, yaitu:

- 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.
- 2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan.
- 3. Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah.

Mengenai pelaksanaan *tajdīdun* nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kota Banjarbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 2 yang menyatakan "pernikahan yang dilangsungkan tanpa dihadiri Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan mempunyai akta pernikahan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang, maka nikahnya supaya sah harus diperbaharui".

Masyarakat di kota Banjarbaru ada beberapa yang melaksanakan *tajdīdun* nikah, dengan tujuan untuk melegalkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mendapatkan bukti yang berupa surat akta nikah, sehingga adanya payung hukum yang selalu mengikutinya.

Dari keterangan ini menunjukkan bahwa adanya keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah kota Banjarbaru, begitu juga Kantor Urusan Agama (KUA) kota Banjarbaru dalam menyelenggarakan *tajdīdun* nikah ini karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan dasar pertimbangan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Melihat adanya tujuan yang positif dari pihak masyarakat untuk

melaksanakan *tajdīdun* nikah dan juga adanya peraturan-peraturan yang berlaku dan mengatur tentang pernikahan yang merupakan pedoman dari KUA kota Banjarbaru dalam menjalankan tugasnya, maka hukum dari *tajdīdun* nikah yang diselenggarakan oleh KUA kota Banjarbaru yang objeknya pihak masyarakat adalah wajib.

Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *tajdīdun* nikah Di KUA Kota Banjarbaru.

Dalam 2 kasus yang penulis temukan ada alasan yang mendasari mereka melakukan tajdīdun nikah. Pada kasus Bapak Tribowo dan Ibu Riadatul Badi'ah, alasan mereka melakukan tajdīdun nikah adalah bertujuan untuk melegalkan pernikahan mereka dimata Negara dan sebenarnya mereka sudah berusaha melakukan beberapa prosedur untuk bisa menikah seperti pada umumnya tetapi tidak bisa karena calon mempelai laki-laki masih terikat perkawinan dengan perempuan lain. Sedangkan pada kasus Bapak Suryana dan Ibu Lucy alasannya kurang lebih sama dengan kasus sebelumnya tetapi alasan mereka menikah secara sirri karena sudah hamil terlebih dahulu. Kemudian dilakukanlah nikah sirri dan di tajdīd-kan di KUA Kota Banjarbaru. Melihat dari kasus tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya adalah sebagai berikut:

- 1. Ingin memiliki buku akta nikah.
- 2. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan yang sah sesuai dengan ketentuan dari Negara.
- 3. Anaknya nanti bisa mendapatkan pengakuan yang sah dari Negara, kalau anak itu benar-benar anak dari suami istri tersebut.

4. Mengetahui akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan Menganalisis kasus ini menggunakan hukum Islam harus diakui tidak mudah.

Hal ini karena persoalan *tajdīdun* nikah tampaknya tidak umum di dalam khazanah hukum Islam sehingga hukum dan ketentuan tajdīdun nikah tidak ditemui dalam Al-qur'an maupun Al-sunnah. Lebih menarik lagi persoalan ini sangat tidak umum atau kata lain sangat sulit ditemui pembahasannya di dalam kitab fikih yang menjadi acuan utama seperti Al-fiqh Al-madzahib Al-arba'ah, Fikih Islam Wa'Adhilatuhu belum penulis temukan secara jelas tajdīdun nikah. Penulis hanya menemukan pembahasan ini pada beberapa buku atau kitab salah satunya adalah Al-anwar. Karenanya dalam analisis ini, persoalan ini akan dilihat menggunakan pendapat fikih yang ada yaitu salah satu pendapatnya ulama madzab Syafi'i yaitu Ibnu Hajar al-Asqalany, dan juga menggunakan perspektif maslahah. Jika merujuk pada pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalany dalam kitab Fathul Barri yang menyatakan bahwa menurut Jumhur ulama bahwa tajdīdun nikah tidak merusak akad pertama. Beliau menambahkan bahwa "Aku mengatakan: "Yang shahih di sisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat Jumhur ulama". Dalam tajdīdun nikah ini dilakukan sebagai lambang bahwa keduanya telah melaksanakan pernikahan atau bukti bahwa keduanya telah sah menjadi suami istri. *Tajdīdun* nikah ini dilakukan karena harus memenuhi syarat yang ada pada Undang-undang, maka dilakukan tajdīdun nikah, dalam hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

حَدَثَنَا أَبُونُعَيْمٍ حَدَثَنا زَكَرِيَّا عن عامِرِقال سَمِعْتُ النُّعْمنَ بن بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمنَ بن بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمنَ بن بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الْحَلاَلُ بَيِّنُ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنَ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنَ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنَ وَالْحَرَامُ بَيِّنً وَالْحَرَامُ بَيِّنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَالْعَالَ عَلَيْنَالُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُشَبَّهَاتُ اللهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

"Telah mehabarkan kepada kami Abu Nu'aim, menghabarkan kepada kami zakaria dari Amir ia berkata: Aku Mendengar Nu'man bin Yasir, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw, beliau berkata: yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat atau samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya (Mutafaqun Alayhi)."

Dapat disimpulkan bahwa *tajdīdun* nikah ini adalah boleh dan tidak mengakibatkan fasakh akad pertama. lebih jauh jika meninjau kasus ini ada keperluan yang sangat mendesak dari kedua kasus tersebut karena mereka sedang mengusahakan upaya legalisasi pernikahan mereka dimata Negara. Sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya pernikahan ini sebenarnya sudah di usahakan melalui prosedur yang seharusnya, akan tetapi karena hamil terlebih dahulu, maka kemudian mereka melakukan nikah sirri terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan *tajdīdun* nikah di KUA.

Dari sini maka penulis melihat bahwa persoalan ini bisa juga di dekati dengan menggunakan maslahah. Sebagaimana dipaparkan pada bab 2, maslahah adalah prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Kasus ini bisa ditetapkan sebagai kasus yang mencoba mencapai maslahah.

¹⁵Imam, Abi, Abdillah ,Muhammad Bin Ismail, Bin Ibrahim Bin Al-Mugirah al-Ju'fi Al-Bukhari., *Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah, Juz. I, Hal. 20, No. Hadits: 52

Untuk meyakinkan pembaca bahwa ini sesuai dengan maslahah, adalah:

- 1. Maslahah yang ditarget oleh kedua pasangan adalah legalisasi.
- 2. Karena maslahah karena tidak ada di nash.
- 3. Karena adanya keperluan yang signifikan.
- 4. Karena jika tidak dilegalisasi maka akan berbahaya bagi masa depan kedua pasangan itu.

Nikah yang tidak diakui Negara akan mengakibatkan:

- 1. Tidak ada pengakuan atau kejelasan status istri dan anak-anaknya di mata hukum yang ada di Indonesia.
- 2. Istri tidak dapat menuntut suami di Pengadilan, apabila suami tidak memberikan nafkah baik lahir amaupun batin.
- 3. Anaknya tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.
- 4. Sulit mendapatkan akta kelahiran (anaknya tidak bisa mendaftar sekolah).

Karena kebutuhan dari pasangan terhadap legalisasi itu jelas dan bahaya akan kemungkinan dampak negatif apabila pernikahan itu tidak di *tajdīdun* nikah pada KUA.

Demi legalisasi juga jelas, maka *lā ḍharara wala ḍhiroro* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain).

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad nikah yang kedua itu diperbolehkan, terutama dalam hal ini menyangkut legalitas akad nikah. Menurut pendapat mayoritas ulama, akad nikah yang kedua tidak wajib menggunakan mahar. Akad kedua juga tidak mengurangi jatah talak atau hitungan talak suami.